

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut;

1. Berdasarkan PP. Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam hal ini yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai wewenang melakukan: penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan. Selain itu, KPK juga berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Untuk pembuktian dalam tindak pidana korupsi minimal harus ada dua alat bukti. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

2. Menurut Hukum Islam (fiqih murafa'at), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) setara dengan lembaga *al-Hisbah*, yang petugas penyidiknya disebut *al-Muhtasib dan al-Mutatawi* yang mempunyai wewenang untuk:
 - a. Mengawasi pelaksanaan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah;
 - b. Mencegah tindak pidana yang terjadi masyarakat;
 - c. Melakukan penahanan sementara terhadap tersangka; dan
 - d. Melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana.

B. Saran

1. Berdasarkan penelitian kepustakaan, maka penulis memberikan saran agar PPNS (KPK) hendaknya lebih optimal dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, sehingga kasus-kasus tindak pidana korupsi dapat diselesaikan dengan segera (tidak menumpuk-numpuk perkara) dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat lebih-lebih Allah Swt.
2. Bagi pemegang jabatan atau kekuasaan hendaknya memegang teguh amanah yang diembannya dan jangan termakan nafsu kenikmatan dunia (korupsi), karena tindak pidana korupsi dapat merusak sistem sosial dan budaya.